

**PELAKSANAAN JUAL BELI SAPI SECARA *BAROSOK* DI MUARO
PANEH KECAMATAN BUKIK SUNDI KABUPATEN SOLOK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

WIDIA HERMAN

1610113078

**PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM PERDATA ADAT DAN ISLAM (PK
III)**



Pembimbing:

Hj. Zahara.S.H.,MH

H.Nanda Utama.S.H.,M.H

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2020




No. Alumni Universitas:	Name Alumni: WIDIA HERMAN	No. Alumni Fakultas:
a) Tempat/Tanggal Lahir : Air Manggis /04 april 1998	f) Tanggal Lulus : 30 September 2020	
b) Nama Orang Tua : Herman dan Gustina	g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	
c) Fakultas : Hukum	h) Lama Studi : 4 Tahun 2 Bulan	
d) Program Kekhususan : Hukum Perdata Adat dan Islam	i) IPK : 3,72	
e) No. BP : 1610113078	j) Alamat : Jln. Lettu Amran	

**PELAKSANAAN JUAL BELI SAPI SECARA BAROSOK DI MUARO PANEH KECAMATAN BUKIK SUNDI
KABUPATEN SOLOK**

(Widia Herman, 1610113078), Fakultas Hukum Universitas Andalas, 63 Halaman , Tahun 2020)

Pembimbing: hj. Zahara.S.H.,MH Dan H.Nanda Utama.S.H.,M.H



jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu jual dan beli, dimana terjadi peristiwa hukum jual beli yang terlihat dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran, Transaksi jual beli biasanya dilaksanakan di pasar, dimana penjual dan pembeli dapat bertemu langsung untuk bertransaksi. Namun sekarang ini tidak hanya di pasar, jual beli juga dilakukan dengan media online, tapi jual beli secara tradisional juga tidak hilang dikalangan masyarakat, salah satunya adalah jual beli hewan ternak secara *barosok* di Muaro Paneh, Kabupaten Solok, yang datang juga ada dari luar daerah seperti jambi, sungai penuh yang tidak mengerti mengenai jual beli *barosok* mengingat pasar ternak di Muaro Paneh tersebut terbesar di Sumatra Barat. Berdasarkan uraian di atas, rumusan masalah yang akan diteliti yaitu: 1) bagaimana pelaksanaan jual beli sapi secara *barosok* ?. 2) apa kendala-kendala dalam jual beli *barosok* ?. Penelitian ini dilakukan di pasar ternak Muaro Paneh, Kecamatan Bukik Sundi, Kabupaten Solok. Penelitian ini menggunakan metode yuridis sosiologis. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data diperoleh dengan cara studi dokumen dan wawancara dengan penjual, pembeli di pasar Ternak Muaro Paneh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Pelaksanaan jual beli sapi dilakukan pada hari senin saja mulai dari subuh sampai magrib. Dalam jual beli ini dikenal tiga kelompok subjek jual beli *barosok* yaitu penjual, pembeli, dan perantara. Sedangkan Objek dari jual beli *barosok* adalah sapi. Untuk menentukan harga penjual meraba tangan sipembeli, dan saat menawar pembeli juga meraba tangan penjual dengan kode jari-jari tangan. Dimana jari telunjuk dapat bernilai ratusan ribu, satu juta, sampa sepuluh juta rupiah, Kelebihan jual beli secara *barosok* ini yaitu tidak adanya persaingan harga di pasar tersebut sehingga disebut sebagai jual beli yang sopan karena menjaga keharmonisan antara pedagang. 2) kendala-kendala dalam jual beli ini yaitu masih banyak orang yang belum tau cara jual beli secara *barosok*, masih adanya penjual sapi yang belum punya sertifikat kepemilikan sapi, surat keterangan kesehatan sapi agar menjadi bukti tertulis apabila terjadi hal yang tidak diinginkan. Serta pengaruh covid-19 yang mewabah, dapat diatasi dengan mengikuti aturan kesehatan yang berlaku

Kata Kunci : Jual Beli, Barosok, kendala.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus pada tanggal 30 September 2020.

Penguji

Tanda Tangan	1. 	2.
Nama	Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.H	Neneng Oktarina, S.H., M,H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Dr. Dahlil Marjon, S.H., M.H**

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas /Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan:

